



PMCO - 24. Lubok

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 169 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI**

**SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM**

**1988/1989**

**DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**N G A N J U K**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi serat karung rakyat, mengurangi ketergantungan-serat impor dan memperluas lapangan kerja, maka sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 18 Agustus 1987, Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedoman - Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Ta - nam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan - pedoman pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk de - ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pe - merintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS No - mor 09/SK/Mentan/BIMAS/VII/1984 tanggal 6 Juli 1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam PELITA IV.
3. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 April 1987 Nomor 257/ KPTS/KB.440/4/1987 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program - Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA).
4. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 12/KB.440/SK/DJ BUN/3/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Intensifikasi - Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1988/1989.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 18 Agustus 1987 Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedoman Pe - laksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat di Jawa -

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 27 Juni 1988 Nomor : 525.21/13420/022/1988 perihal Pelaksanaan Program ISKARA MT. 1988/1989 di Jawa Timur.
2. Hasil Rapat Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 Agustus 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT MU - SIM TANAM 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Pelaksana Bimbingan Massal Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk.
- (2). Yang dimaksud dengan singkatan :
- a. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. ISKARA, ialah Intensifikasi Serat Karung Rakyat.
  - c. BPSB, ialah Balai Pengawas dan Serfitikat Benih.
  - d. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen.
  - e. BALITTAS, ialah Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman-Serat.
  - f. PUSLITBANGTRI, ialah Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri.
  - g. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air.
  - h. PT. ASKRINDO, ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia.
  - i. PTP. XVII, ialah PT. PERKEBUNAN XVII (PERSERO).
  - j. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek.
  - k. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian.
  - l. KUD, ialah Koperasi Unit Desa.
  - m. BBD, ialah BANK BUMI DAYA.
  - n. PT. PUSRI, ialah PT. (PERSERO) Pupuk Sriwijaya.

- (1). ISKARA adalah Penanaman tanaman penghasil Serat Karung - yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan produktivitas dan mutu dalam menghasilkan serat karung dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan, dengan harapan dapat meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tanaman serat karung.
- (2). Intensifikasi adalah penerapan teknologi yang dianjurkan dan merupakan SAPTA USAHA yang meliputi ;
  - a. Pemakaian benih Varietas unggul yang dianjurkan.
  - b. Penggarapan tanah sesuai dengan Pedoman Teknis.
  - c. Penggunaan Pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan Kredit.
  - d. Pemberian air pada waktu diperlukan.
  - e. Perlindungan Tanaman terhadap gulma, hama dan penyakit merugikan.
  - f. Pemungutan hasil sesuai dengan baku teknis.
  - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna.
- (3). Periode Musim Tanam 1988/1989 meliputi kegiatan-kegiatan
  - a. Penyelenggaraan Pertanaman serat Jenis Kenaf dan Yute Tahun bersangkutan.
  - b. Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan Program ISKARA Musim Tanam bersangkutan.
- (4). Pengelola ISKARA adalah PTP XVII ( PERSERO ).
- (5). Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam 1988/1989 adalah Bank Bumi Daya ( BBD ).

### Pasal 3

Program ISKARA dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan pendapatan Petani.
- b. Membuka dan memperluas lapangan kerja.
- c. Meningkatkan produksi serat untuk memenuhi kebutuhan serat karung guna mengurangi ketergantungan pada serat karung - Impor menuju swasembada dan sekaligus meningkatkan devisa.
- d. Meningkatkan Intensifikasi penggunaan lahan.

(3). Penyaluran.

Pasal 4

- (1). Petani peserta Program ISKARA terdiri dari :
  - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman serat karung rakyat di atas tanah milik sendiri.
  - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman serat karung.
  - c. Petani penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan minimal 2 Musim Tanam berturut-turut dan di syahkan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan bahwa luas tanah garapan termasuk tanah miliknya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (2). Petani peserta ISKARA dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilarang memindah tangankan tanaman serat karung yang diusahakannya kepada pihak lain.
- (3). Siapapun yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah milik orang lain dengan cara sewa tidak dapat menjadi peserta ISKARA.
- (4). Petani peserta ISKARA mengusahakan tanaman serat karung dengan resiko sendiri.
- (5). Petani peserta ISKARA berkewajiban mentaati ketentuan Program ISKARA yang ada.

BAB II

PROYEKSI LUAS AREAL DAN PRODUKSI

Pasal 5

- (1). Proyeksi luas areal ISKARA Musim Tanam 1988/1989 di Nganjuk ditetapkan seluas 3.000 Ha dilahan Bonorowo.
- (2). Pelaksanaan ISKARA Musim Tanam 1988/1989 seluas dimaksud ayat (1) pasal ini dialokasikan di 10 (sepuluh) Wilayah Kecamatan, meliputi Wilayah Kecamatan Jatikalén, Patianrowo, Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganóm, Pace dan Prambón.
- (3). Proyeksi Produksi ISKARA Musim Tanam 1988/1989 sebesar 4.500 ton atau 1,5 ton/hektar.
- (4). Lokasi penanaman ISKARA di Kabupaten Nganjuk pada lahan Bonorowo, serta diselaraskan dengan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- (5). Lahan-lahan yang kurang produktif berdasarkan hasil petak pengamatan (observasi), tidak diikuti sertakan dalam Program ISKARA.

BAB III

PENGAIRAN

Pasal 6

- (1). PTP.XVII wajib mengusahakan pompa air yang diperlukan pengairan pada lahan Bonorowo.
- (2). Petani yang mempunyai lahan dengan pengairan pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menjadi peserta ISKARA.
- (3). Pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan untuk kegiatan diluar ISKARA.
- (4). Biaya penggunaan pompa diambilkan dari biaya pengolahan tanah dan besarnya biaya sesuai dengan pengeluaran riil yang meliputi biaya ;
  - a. Bahan bakar.
  - b. Pelumas.
  - c. Suku cadang (spare part) perbaikan ringan (service).
  - d. Operator.
  - e. Keamanan.
  - f. Ongkos bongkar pasang.
  - g. Penyusutan.
- (5). Untuk lahan Bonorowo yang memerlukan, PTP XVII menyediakan pompa air untuk perendaman dan besarnya biaya ditentukan atas dasar musyawarah antara PTP XVII dan Petani peserta ISKARA dengan diketahui SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (6). Dalam hal ini di Daerah Tingkat II tersedia pompa air bantuan Presiden atau pompa air lain, Bupati Kepala Daerah Tingkat II membantu untuk menyediakan pompa tersebut guna keperluan ISKARA.
- (7). Untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pengairan, petani peserta ISKARA dikoordinasikan dalam wadah HIPPA dan kelompok Tani.

BAB IV

BENIH DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1). Benih yang diperlukan untuk Program ISKARA Musim Tanam 1988/1989 adalah jenis Kenaf (HC) dan Yute (CC).

(2). Pengadaan.

- (2). Pengadaan benih pokok dan benih sebar oleh PTP XVII Penyaluran benih tersebut menjadi tanggung jawab PTP XVII sampai kepada Ketua Kelompok kegiatan ISKARA.
- (3). Pengadaan benih sebar oleh PTP XVII disertai jaminan sebagai berikut ;
  - Daya kecambah benih diatas 70 % dengan daya kecambah tersebut dalam 1 (satu) hektar diperlukan benih sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan apa bila ternyata daya kecambahnya kurang dari 70 % sehingga jumlah benih tersebut tidak memenuhi populasi tanaman perhektar 330.000 batang, maka PTP XVII akan menambah benih sesuai dengan kebutuhan dan kepada petani tidak akan dibebani biaya tambahan benih lagi.
  - Benih harus terjamin kemurniannya yaitu prosentase campuran tidak lebih dari 5 %.
- (4). Sedikitnya 2 (dua) Minggu sebelum penanaman, benih telah disalurkan sampai tingkat sinder dan segera disalurkan kepada Petani.  
Pengelola melengkapi tabel terhadap benih yang disalurkan kepada Petani.

#### Pasal 8

- (1). Harga benih unggul sampai ditempat (franco) Kelompok tani ditetapkan Rp 1.200,-- (seribu dua ratus rupiah) per kilogram.
- (2). Pengadaan dan penyaluran benih sebar dimaksud, sampai kepada petani peserta ISKARA dilakukan oleh PTP XVII dan harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu ; tepat jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu.
- (3). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II bersama Anggota SATPEL-BIMAS lainnya bekerja sama dengan BPSB mengadakan pengawasan atas ketetapan waktu, jumlah, mutu benih yang disalurkan kepada petani.

#### Pasal 9

- (1). Sarana Produksi berupa pupuk yang diperlukan untuk Program ISKARA Musim Tanam 1988/1989 adalah pupuk UREA, TSP, dan KCL sedangkan pestisida adalah BASAMID G dan GUSADRIN 150-WSC, proyeksi kebutuhan pupuk dan pestisida untuk masing-masing Kecamatan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana berupa pupuk sampai LINI IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI sedangkan pestisida menjadi tanggung jawab PT. PERTANI.

(3). Penyaluran.

- (3). Penyaluran pupuk dan pestisida dimaksud ayat (2) pasal ini dari LINI III sampai LINI IV dilaksanakan oleh PTP XVII.
- (4). Penyaluran pupuk dan pestisida dari LINI IV sampai kepada Ketua Kelompok kegiatan ISKARA dilaksanakan oleh PTP XVII.
- (5). Pengadaan dan penyaluran pupuk serta pestisida dimaksud ayat (2), (3), dan (4) pasal ini harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, harga dan tempat.

#### Pasal 10

- (1). Harga pupuk dan pestisida sampai ditempat (franco) kelompok tani ditetapkan sebagai berikut :
  - a. - Pupuk UREA, TSP, dan KCL sebesar Rp. 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) setiap kilogram.
  - b. - Pestisida BASOMID G, sebesar Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) setiap kilogram.
  - c. - Pestisida GUSADRIN 150 WSC kemasan kecil sebesar Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap liter.
- (2). Cabang Dinas Perkebunan Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan pupuk dan pestisida untuk Program ISKARA.

#### BAB V

#### PERKREDITAN

#### Pasal 11

- (1). BBD mempunyai fungsi sebagai lembaga per BANKKAN yang bertanggung jawab di bidang perkreditan sedangkan penyalurannya melalui pengelola ( PTP XVII ).
- (2). BBD menyediakan fasilitas KMKP massal dengan jangka waktu 8 - (delapan) bulan kepada petani peserta Program ISKARA yang mem butuhkan penyediaan kredit bagi petani Program ISKARA diberikan dalam bentuk paket yang terdiri benih, pupuk, pestisida - dan biaya kerja, kredit untuk biaya kerja diberikan secara tu nai sedangkan benih, pupuk dan pestisida diberikan dalam ben - tuk natura yang diatur secara giral dalam bentuk Surat Perin - tah Pemindah Bukuan.
- (3). Petani peserta Program ISKARA dapat menggunakan fasilitas kre - dit sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan apabila - petani peserta Program ISKARA mampu membiayai sendiri kegiatan Intensifikasi, maka fasilitas kredit tidak perlu dipergunakan, akan tetapi tetap harus melaksanakan penerapan SAPTA USAHA.

(4). Pedoman.

- (4). Pedoman Paket Kredit ISKARA untuk lahan Bonorowo ditetapkan sebesar Rp 212.125,-- (dua ratus dua belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) per hektar dengan rincian seperti tercantum dalam lampiran angka II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1). Bagi Petani peserta Program ISKARA dapat mengajukan permohonan Kredit Kepada Bank Pelaksana melalui Pengelola dengan cara mengisi surat permohonan kredit (SPK) dan perjanjian kredit (PK) Jumlah kredit yang diajukan petani adalah, berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan rencana definitif kelompok tani.
- (2). Penyaluran kredit dari Bank kepada petani dilaksanakan secara bertahap oleh PTP XVII melalui koordinasi kelompok sesuai dengan jadwal kegiatan pekerjaan dilapangan.
- (3). Pembebanan bunga kepada petani disesuaikan dengan tahap penyaluran kreditnya.
- (4). Apabila karena sesuatu hal sehingga terjadi kelambatan pencairan kredit, maka PTP XVII wajib menyediakan uang muka pembiayaan.
- (5). Setiap KMKP yang diberikan kepada petani peserta Program ISKARA ditutup pertanggungannya oleh PT. ASKRINDO.

Pasal 13

- (1). Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal 11 Keputusan ini dilaksanakan pada saat petani menerima hasil penjualan serat karung ditambah bunga 1 % (satu persen) setiap bulan
- (2). Bila terjadi kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan lainnya diluar kemampuan manusia, maka fasilitas kreditnya diselesaikan menurut ketentuan perbankan yang berlaku dengan dibuat Berita Acara oleh UPP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta PTP XVII dan disahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, selanjutnya disampaikan kepada BBD selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi kegagalan panen.
- (3). Untuk lebih melancarkan pengembalian kredit, ditempuh usaha bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi yang tergabung dalam SATPEL BIMAS dan lain-lain sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal serta Petunjuk dan tata cara pelaksanaannya.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1). Petani peserta Program ISKARA dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan tanaman serat karung sejak dari pembukaan lahan sampai dengan pemasaran hasil dalam wadah kegiatan kerja sama kelompok.
- (2). Kelompok kegiatan Program ISKARA adalah bagian dari kelompok tani hamparan yang anggotanya secara bersama-sama mengusahakan serat karung diatas lahan yang dikuasainya dan diarahkan secara bertahap untuk menjadi anggota KUD.
- (3). Masing-masing kelompok kegiatan ISKARA dipimpin oleh seseorang Ketua Kelompok sebagai pemimpin kerja dilapangan, dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetujuan petugas dengan Cabang Dinas Perkebunan dan Pengelola setempat.
- (4). Pembinaan Kerja sama diantara Petani dalam suatu kelompok yang bersifat kooperatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a.- Terpadu dalam hamparan Usaha Tani.
  - b.- Didukung secara aktif oleh anggotanya.
  - c.- Bekerja sama melaksanakan kegiatan dengan pengelolaan Usaha Tani.
  - d.- Mengembangkan azas kepemimpinan dengan mengembangkan suasana keakraban.
  - e.- Dapat berkembang dengan dinamika yang tinggi untuk menyerap teknologi dan menerapkan dalam cara Usaha Tani yang sehat.
  - f.- Keikutsertaan anggota kelompok meliputi pengambilan Keputusan ikut melaksanakan maupun dalam pengawasan.

Pasal 15

- (1). Pelaksanaan Koordinasi intergral dan sinkronisasi pengembalian dan pembinaan Program ISKARA dilaksanakan dalam wadah koordinasi pembinaan yang telah ada, yaitu SATPEL BIMAS Tingkat II dan SATPEL BIMAS Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan teknis program, monitoring dan penatausahaan pengelolaan Program ISKARA, serta menyampaikan laporan evaluasi setiap akhir Musim Tanam.
- (3). PTP. XVII bekerja sama dengan U.P.P melalui Ketua Kelompok untuk melakukan bimbingan teknis operasional yaitu penanaman pemeliharaan Tanaman, penebangan dan pengelolaan hasil pada masing-masing kelompok.

BAB VII

PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 16

- (1). SATPEL BIMAS dan FKPP Tingkat II menyelenggarakan penerangan melalui semua media massa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan lain-lainnya.
- (2). Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan usaha peningkatan produksi, disamping menimbulkan rasa kebanggaan dan kesediaan petani dalam rangka melaksanakan anjuran usaha peningkatan produksi serat karung.
- (3). Penerangan kepada petani kecuali diarahkan agar petani memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Program ISKARA juga diarahkan kepada berkembangnya kemampuan kelompok tani.

Pasal 17

- (1). Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku petani peserta program ISKARA agar bermotifasi untuk mengusahakan tanaman serat karung diatas tanahnya sendiri.
- (2). Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok hamparan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluhan (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP ISKARA, Petugas Lapangan Perusahaan PTP XVII dan Petugas Instansi lain yang terkait dalam penerangan SAPTA USAHA).
- (3). Sistem kerja laku ditetapkan disamping untuk menjamin kelancaran arus informasi dan teknologi juga menumbuhkan jiwa kerja sama dalam wilayah kerja penyuluhan pertanian sebagai satu kesatuan Operasional, sehingga berkembang suasana saling pengertian dan saling membantu dalam mewujudkan pola tata tanam.
- (4). Penyuluhan diselenggarakan dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan seperti sarasehan, temu lapang, temu wicara, kursus dan lain-lainnya.
- (5). Program penyuluhan disusun oleh BPP yang mengatur pelaksanaan Operasional dari unsur-unsur kelompok penyusun pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP ISKARA, Petugas Lapangan PTP XVII dan petani sesuai fungsi masing-masing).

(6). Demonstrasi.

- (6). Demonstrasi Plot (DEMPLOT) dan DAM FARM sebagai sarana peragaan teknis budidaya ~~tanaman~~-serat karung dilaksanakan oleh petani terutama di areal baru dengan bimbingan yang Intensip oleh PTP XVII dibantu oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (7). Untuk kelancaran sistim kerja LAKU dimaksud ayat (2) pasal ini petugas lapangan harus membuat jadwal kunjungan ke Kelompok Tani.

## BAB VIII

### PEMASARAN HASIL

#### Pasal 18

- (1). PTP XVII wajib membeli seluruh serat karung yang dihasilkan petani peserta Program ISKARA.
- (2). Petani peserta Program ISKARA wajib menjual semua hasil seratkarungnya kepada PTP XVII.
- (3). Harga pembelian serat karung rakyat per kilogram kering diatas truk PTP XVII ditempat pengumpulan yang telah ditetapkan bersama oleh kelompok tani, PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat ditetapkan sebagai berikut :
  - Kenaf ( HC ) dan Jute ( CC ).
    - Kualitas A = Rp. 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah).
    - Kualitas B = Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
    - Kualitas C = Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ).
- (4). Kriteria Kualitas ditetapkan sebagai berikut :
  - Kualitas A. - Warna putih mengkilat, bebas dari akar dan kulit kotor/kliko dan panjang serat minimal 150 Cm (seratus limapuluh sentimeter ).
  - Kualitas B. - Warna kecoklat-coklatan, mengkilat, bebas dari akar dan kulit/kliko dan panjang serat minimal 125 Cm (seratus duapuluh lima sentimeter ).
  - Kualitas C. - Warna coklat/gelap, berakar, kulit kotor/kliko maksimal 7 % dan panjang serat minimal 100 Cm (seratus sentimeter) dengan ketentuan:
    - a. Kalau serat karung terdapat akar dikenakan rafaksi maksimal 3 % ( tiga persen).
    - b. Kalau serat karung terdapat kulit/kliko dikenakan rafaksi maksimal 4 % (empat persen)
    - c. Apabila karena sesuatu hal menurut perhitungan melampaui ketentuan tersebut pada a dan b ayat ini, maka diminta agar memperbaiki mutu serat karung kembali.

PTP XVII menyediakan contoh-contoh serat sesuai dengan jenis dan kualitas ditempat-tempat pembelian.

- (5). Kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 13 % (tiga belas persen) kalau kadar air serat karung yang lebih dari 13 % (tiga belas persen) dikenakan potongan timbangan/rafaksi-sesuai dengan tingkat kadar airnya.  
Maksimal kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 16 % ( enam belas persen ).

Pasal 19

- (1). Jual beli serat karung dilakukan secara tunai segera setelah petani menyerahkan dan ditimbang serat karungnya petani peserta Program ISKARA menerima harga serat karung setelah dipotong besarnya pinjaman kredit ditambah bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) keputusan ini. Jadwal waktu pembelian ditetapkan bersama antara Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat, PTP XVII dan Petani.
- (2). Untuk Daerah-daerah yang terpencil dan potensial masalah pengangkutan/pembelian serat ditentukan sebagai berikut :
- a. - Sepanjang Kepala Desa dan Camat menanggung keamanan serat karung (dari resiko kehilangan dan penyusutan) maka serat tersebut dibeli dahulu oleh PTP XVII selanjutnya dititipkan sementara ditempat yang sudah ditentukan sambil menunggu saat pengangkutan.
  - b. - Apabila Kepala Desa dan Camat atau pihak lain yang tidak bersedia menanggung keamanan serta karung dimaksud, maka biaya pengangkutan ditanggung bersama-sama antara petani-peserta dan PTP XVII.
- (3). Pemotongan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap yang diatur sesuai dengan hasil penjualan serat karung sebagai berikut :
- a). Untuk penjualan pertama petani peserta diwajibkan mengembalikan pinjaman (pokok kredit ditambah bunga 1 % perbulan) sebesar 50 % dari hasil penjualan.
  - b). Untuk penjualan kedua dan berikutnya petani peserta diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman (sisa pokok kredit ditambah bunga) 50 % dari hasil penjualan sampai seluruh pinjaman kreditnya lunas.
  - c). Penjualan serat karung 50 % dari perkiraan produksi kredit wajib dilunasi.
  - d). Dalam hal petani peserta menjual seluruh hasil produksinya sekaligus (penjualan hasil produksi dilakukan sekali) maka petani diwajibkan membayar seluruh pinjamannya (pokok kredit ditambah bunga 1 % per bulan) dari hasil penjualan serat.

- (4). Apabila terjadi sengketa dalam penentuan kualitas serat karung antara petani peserta Program ISKARA dengan PTP XVII maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II menjadi penengah dan menyelesaikan atas dasar musyawarah.
- (5). Jual beli hasil dalam bentuk batang segar harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkebunan.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1). Biaya-biaya perusahaan serat karung berupa penggarapan tanah pemeliharaan tanaman, sarana produksi, tebang, pengolahan hasil dan pengangkutan sampai diatas truk PTP XVII adalah menjadi tanggungan petani.
- (2). PTP XVII bertanggung jawab atas biaya-biaya ;
  - a. - Untuk bimbingan dan pengawasan teknis dilapangan yang dilakukan oleh PTP XVII.
  - b. - Imbalan jasa untuk pengurus kelompok sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil penerimaan bersih kelompoknya.
  - c. - Pengadaan benih sebar.
- (3). Biaya-biaya untuk koordinasi pembina, monitoring, penata usahaan dan penyuluhan sepanjang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II dan aparat dibawahnya dibebankan pada daftar Isian Proyek Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II serta biaya lain yang dapat diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 21

- (1). Balai penelitian Tembakau dan Tanaman serat bertanggung jawab atas biaya-biaya untuk keperluan pengadaan benih penjenisan dan penelitian untuk Program ISKARA.
- (2). Pengutan-Pungutan untuk keperluan apapun dari hasil serat karung tidak dibenarkan, kecuali apabila Pemerintah menetapkan.

## BAB X

### PEDOMAN PELAKSANAAN

#### Pasal 22

Ketentuan-ketentuan sebagai mana tersebut dalam pasal 1 sampai dengan Pasal 22 Keputusan ini merupakan Pedoman bagi Camat, Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menentukan kebijaksanaan setempat sesuai dengan kondisi Wilayah masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 9-9-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pimpinan PTP XVII (PERSERO) Perkebunan Serat di Lumajang.
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.


11. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
Seri : D2 Tanggal 12 SEP 1988  
Nomor : 50.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOE BAGIO  
NIP 010 052 820

11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
  12. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Kepala DPUD Seksi Pengairan - Brantas di Nganjuk.
  14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  16. Sdr. Kepala Pemasaran PT. PERTANI - di Nganjuk.
  17. Sdr. Kepala Daerah Tanaman PT. PERKEBUNAN XVII di Nganjuk.
  18. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  19. Sdr. Camat Jaticalen, Patianrowo, Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganom, Pace dan Prambon.
  20. Sdr. Pimpinan Cabang BANK BUMI DAYA di Kediri.
-

I. LOKASI DAN LAHAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT  
SELUAS 3.000 HEKTAR MUSIM TANAM 1988/1989 DI KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

-----

No.	KECAMATAN	D E S A	RENCANA AREAL ( Ha )	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JATIKALEN	1. Jatikalen	152	
		2. Ngasem	78	
		3. Gondang wetan	21	
		4. Begendeng	156	
		5. Munung	30	
		6. Pulowetan	5	
		7. Perring	12	
		8. Dawuhan	11	
			Jumlah	465
2.	LENGKONG	1. Jegreg	65	
		2. Kedungmlaten	160	
		3. Banjardowo	35	
		4. Prayungan	35	
		5. Lengkong	35	
			Jumlah	330
3.	GONDANG	1. Nglinggo	117	
		2. Mojoseto	45	
		3. Ketawang	20	
		4. Karangsemi	5	
		5. Senjayan	21	
		6. Sumberejo	19	
		7. Kedungglugu	21	
		8. Ja ' an	82	
			Jumlah	330
4.	KERTOSONO	1. Pandantoyo	5	
		2. Nglawak	5	
			Jumlah	10
5.	P A C E	1. Gemenggeng	4	
			Jumlah	4
6.	PRAMBON	1. Rowoharjo	10	
			Jumlah	10

1	2	3	4	5
7.	SUKOMORO	1. Kedungsuko	210	
		2. Nglundo	140	
		3. Blitaran	55	
		4. Sumengko	75	
		5. Ngrami	15	
		6. Bungur	9	
		7.		
			Jumlah	504
8.	BARON	1. Mabung	43	
		2. Katerban	114	
			Jumlah	157
9.	PATIANROWO	1. Tirtobinangun	310	
		2. Rowomarto	300	
		3. Ngrombot	40	
		4. B u k u r	47	
		5. Ngepung	50	
		6. Babatan	25	
		7. Patianrowo	5	
		8.. Pisang	10	
		9. Lestari	3	
		10. Pecuk	10	
			Jumlah	800
10.	TANJUNGANOM	1. Banjaranyar	155	
		2. Kedungombo	8	
		3. Sonobekel	60	
		4. Ngadirejo	50	
		5. Sambirejo	35	
		6. Demangan	82	
			Jumlah	390
Jumlah Kabupaten Nganjuk			3.000	

II. DAFTAR REKAPITULASI

No. !	KECAMATAN	! JUMLAH DESA	! LUAS AREAL ( Ha ).
1.	JATIKALEN	8	465
2.	LENGKONG	5	330
3.	GONDANG	8	330
4.	KERTOSONO	2	10
5.	P A C E	1	4
6.	PRAMBON	1	10
7.	SUKOMORO	6	504
8.	B A R O N	2	157
9.	PATIANROWO	10	800
10.	TANJUNGANOM	6	390
-	J u m l a h	49	3.000

III. PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR ISKARA -  
MUSIM TANAM 1988/1989 DI KABUPATEN DAE -  
RAH TINGKAT II NGANJUK DILAHAN BONOROWO.

No.	KOMPONEN PAKET KREDIT	JUMLAH	HARGA	JUMLAH BIAYA
%		SATUAN	SATUAN (Rp)	( Rp. )
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>			
	a. Pengolahan Tanah sampai dengan Tanam X )	-	-	50.000,--
	b. Pemeliharaan	-	-	25.000,--
	c. Tebang dan Pengolahan hasil	-	-	30.000,--
	d. Upah Penyemprotan	-	-	1.500,--
	e. Sewa alat penyemprot hama	-	-	1.000,--
	Jumlah			107.500,--
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>			
	a. Benih	15 Kg	1.200,--	18.000,--
	b. Pupuk : - UREA	300 Kg	135,--	40.500,--
	- TSP	50 Kg	135,--	6.750,--
	- KCL	100 Kg	135,--	13.500,--
	Jumlah			78.750,--
3.	<u>PESTISIDA.</u>			
	- Basamid G			
	Kemasan Kecil	5 Kg	4.200,--	21.000,--
	- Gusadrin 150 WSC.	1,25 Lt	3.900,--	4.875,--
	Jumlah			25.875,--
	<b>JUMLAH</b>			<b>212.125,--</b>

CATATAN : X). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa pompa air.

XX). Penggunaan pupuk TSP dan KCL dilahan Bonorowo hanya bila diperlukan.

IV. PEDOMAN TAHAP-TAHAP PENYALURAN PAKET KREDIT  
PROGRAM ISKARA MUSIM TANAM 1988/1989 LAHAN-  
BONOROWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	URAIAN	PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR (Ha)				JUMLAH ( Rp. )
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>					
	a. Pengolahan tanah sam pai dengan tanam X).	50.000,--	--	--	--	50.000,--
	b. Pemeliharaan	--	--	25.000,--	--	25.000,--
	c. Tebang dan Pengolah- an hasil	--	--	--	30.000,--	30.000,--
	d. Upah penyemprotan	--	--	--	1.500,--	1.500,--
	e. Sewa alat penyemprot hama.	--	--	--	1.000,--	1.000,--
	Jumlah Uang	50.000,--	--	25.000,--	32.500,--	107.500,--
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>					
	a. Benih 15 Kg	--	18.000,--	--	--	18.000,--
	b. Pupuk : - UREA 300 Kg	--	--	40.500,--	--	40.500,--
	- TSP 50 Kg	--	--	6.750,--	--	6.750,--
	- KCL 100 Kg	--	--	13.500,--	--	13.500,--
	JUMLAH NILAI BENIH DAN PUPUK.	--	18.000,--	60.750,--	--	78.750,--
3.	<u>PESTISIDA.</u>					
	a. Basamid G 5 Kg Kemasan kecil	--	--	--	21.000	21.000,--
	b. Gusadrin 150 WSC 1,25 Lt Kemasan besar	--	--	--	4.875	4.875,--
	Jumlah pestisida dan biaya pemberantasan- hama.	--	--	--	25.875	25.875,--
	T O T A L	50.000,--	18.000,--	85.750,--	58.375,--	212.125,--

CATATAN : X). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo  
adalah termasuk untuk sewa Pompa Air.

KETERANGAN :

KETERANGAN :

- Tahap I : Saat Pengolahan Tanah  
Tahap II : Paling cepat dua minggu sebelum penanaman  
Tahap III : Setelah Tanaman Tumbuh  
Tahap IV : Satu minggu sebelum panen.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KANGARU

*ibnu salam*

---

Drs. IBNU SALAM

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG  
RAKYAT MUSIM TANAM 1988/1989 KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

---

I. D A S A R

Sudah Cukup Jelas.

II. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian Musim Tanam 1988/1989, periode Musim Tanam 1988/1989 meliputi kegiatan penanaman ISKARA Musim Tanam 1988/1989 dialokasikan pada tanah-Bonorowo.
2. Pengelola Program ISKARA adalah PTP XVII (Persero) Daerah Tanaman Nganjuk.
3. Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam 1988/1989 adalah Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Sudah Cukup Jelas.

IV. PENERANGAN DAN PENYULUHAN.

1. Untuk menggairahkan kelompok dalam meningkatkan produksi serat karung maka diadakan lomba antar kelompok tersebut dengan berpedoman petunjuk yang ada.

V. PENYEDIAAN AREAL.

a. Proyeksi Areal

1. Untuk lebih memantapkan penyediaan lahan tanaman ISKARA, maka Satuan-Pelaksana BIMAS Tingkat Desa dan dibantu anggota Panitia Desa, Petugas PTP XVII mengatur pelaksanaan dilahan Bonorowo Musim Tanam 1988 / 1989 dalam keserasian dan keterpaduan Program ISKARA dan Program Intensifikasi tanaman lain yang disahkan dalam rembug Desa. Diluar lahan Bonorowo tidak diperkenankan ada tanaman ISKARA. Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Kecamatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pelaksanaan ISKARA di Wilayahnya.
2. Apabila disuatu Desa pemasukan arealnya tidak dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan, maka Camat selaku Ketua Sarpel BIMAS Tingkat Kecamatan dapat mengalihkan ke Desa lain sepanjang Desa tersebut terdapat ploting areal sesuai Keputusan Bupati dan masih dalam lahan Bonorowo dengan memperhatikan plafon kredit serta pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.

3. Apabila ternyata di Wilayahnya terdapat persewaan tanah untuk tanaman ISKARA maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan wajib - membatalkan persewaan tersebut dan diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemilik.
4. Camat bersama Kepala Desa berkewajiban menyediakan areal untuk tanaman ISKARA Musim Tanam 1988/1989.

b. Pendaftaran Petani Calon Peserta ISKARA.

1. Pendaftaran petani calon peserta Program ISKARA disahkan oleh Kepala-Desa selambat-lambatnya tiga setengah bulan sebelum masa tanam sesuai dengan kondisi wilayah, lahan serta jenis tanaman yang akan ditanam.
2. Daftar Petani hasil hasil pendaftaran tersebut pada butir 1 diatas, - diketahui oleh petugas lapangan pengelola, selanjutnya diteruskan ke pada pengelola untuk mendapatkan proses lebih lanjut.
3. Pendaftaran Petani peserta ISKARA dengan menggunakan model T.19 yang ditanda tangani Petani peserta dan Ketua Kelompok, diketahui Kepala - Desa, Sinder dan Petugas Dinas Perkebunan/PPL selanjutnya disahkan - oleh Kepala Daerah Tanaman Nganjuk.
4. Setelah Model T.19 diserahkan kepada PTP XVII (Persero) Daerah Tanaman Nganjuk dibuatkan SPK/PK lalu dimintakan tanda tangan kembali kepada Petani peserta dan Ketua Kelompok serta Kepala Desa, Sinder Wilayah kemudian disahkan oleh PTP XVII (Persero) Daerah Tanaman Nganjuk dan Cabang Dinas Perkebunan di Nganjuk yang selanjutnya diserahkan ke pada Bank Bumi Daya Kediri untuk pengajuan Pencairan Kredit.
5. Biaya materi sebesar Rp. 4.000,-- (empat ribu rupiah) untuk SPK/PK cukup dibebankan kepada Ketua Kelompok, dengan rincian sebagai berikut:
  1. S P K = Rp. 1.000,--
  2. Lampiran S P K = Rp. 1.000,--
  3. P K = Rp. 1.000,--
  4. Daftar Data Peminjam = Rp. 1.000,--

VI. PERKREDITAN.

- a. Pembebanan bunga kepada petani dihitung sejak droping pupuk tahap pertama pada kelompok yang bersangkutan.
- b. Jaminan kredit adalah hasil Produksi ISKARA yang dibiayai dari kredit - Usaha Taninya.
- c. Pengembalian kredit beserta bunganya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penjualan serat karung oleh petani dengan mengutamakan pelunasan kredit. Apabila tahapan pembelian serat dilaksanakan satukali, maka pelunasan kredit beserta bunganya dilakukan sekaligus. Sedangkan jumlah pengembalian sama dengan besarnya kredit ditambah bunga 1 % (satu persen) setiap bulan.

- d. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan petani belum dapat melunasi - pinjaman kreditnya, maka tunggakan kredit tersebut tetap dikenakan bunga 1 % ( satu persen ) setiap bulan, kecuali disebabkan kegagalan panen.

#### VII. PENGAIRAN.

1. Besarnya biaya kesusutan Pompa menjadi tanggung jawab petani, sedangkan besarnya kesusutan Pompa per Unit per Musim Tanam ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kapasitas Pompa 6,5 sampai dengan 9 PK sebesar Rp. 72,000,00 ( Tujuh puluh dua ribu rupiah ).
  - b. Kapasitas Pompa 10 sampai dengan 19 PK sebesar Rp 120,000,00 ( Seratus dua puluh ribu rupiah ).

#### VIII. BENIH DAN SARANA PRODUKSI.

Sudah Cukup Jelas.

#### IX. P O L A T A N A M.

1. Waktu pelaksanaan penanaman ISKARA pada lahan Bonorowo, setelah panen ga du selesai, yakni sekitar bulan Agustus - September pada :
  - a. Lahan Bonorowo " sedang " dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur dan
  - b. Lahan Bonorowo " dangkal " dapat dilaksanakan dengan sistim monokul- tur maupun tumpang sari.
2. Waktu tanam harus disesuaikan dengan kesiapan lahan dan varietas yang akan ditanam, yakni :

Kenaf ( HC - 48 ) pada bulan September

" ( HC - 33 ) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober

" ( HC - 64 ) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober

Jute ( CC ) pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

#### X. PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL.

1. Tempat-tempat pembelian ditetapkan ditempat yang lokasinya dapat dilalui kendaraan roda empat.
2. Pengelola melakukan pembelian serat karung dengan segera pada saat itu - juga setelah serat terkumpul. Apabila karena keadaan belum memungkinkan bagi pengelola untuk melakukan pengangkutan setelah pembelian, maka pe - ngelola dapat menyimpan serat yang telah dibelinya digudang sementara - yang telah ditetapkan.
3. Pengelola mengusahakan/menyewa gudang yang berfungsi sebagai tempat pe - nampungan sementara didekat pembelian.
4. Prosedur pembelian serat karung :
  - a. Petani yang seratnya telah siap untuk dibeli, melapor kepada Ketua Ke - lompok termasuk perkiraan beratnya.

b. Berdasarkan.

- b. Berdasarkan perkiraan, setelah terkumpul beberapa ton, Ketua Kelompok melaporkan kepada Pengelola bahwa sejumlah serat di kelompoknya telah siap untuk dibeli serta mengusulkan tempat pool pembelian dikelompoknya.
- c. Pengelola dibawah koordinasi Satuan Pelaksana BIMAS Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk menyusun jadwal pembelian se - rat meliputi waktu dan tempatnya, jadwal disampaikan kepada semua pihak yang terkait antara lain Pemerintah Daerah, Di - nas Perkebunan Daerah/UPP, Pengelola, Ketua Kelompok dan pi - hak-pihak lain yang terkait dan dianggap perlu.  
Jadwal pembelian wajib dipatuhi semua pihak, baik sebagai - penjual, (Kelompok Tani), pembeli (Pengelola) dan Pengawas/ monitoring Pembelian (Dinas Perkebunan Daerah dan Pemerintah Daerah).
- d. Sesuai dengan jadwal tersebut pada butir c, pengelola membe - li hasil serat petani yang telah melapor.  
Kepada petani yang belum melapor seratnya dapat langsung di beli pula hanya apabila dana dan alat angkut yang tersedia - pada pengelola masih memungkinkan.
- e. Kelompok tani diberi kesempatan untuk membawa seratnya lang - sung ke Gudang Pengelola atau Gudang yang disetujui oleh Pe - ngelola, biaya angkut tetap menjadi beban Pengelola dan be - sarnya biaya angkut dari pool Kelompok tani ke Gudang terse - but dimusyawarahkan antara pengelola dengan kelompok tani - yang bersangkutan.

#### XI. PEMBIAYAAN :

1. Biaya -biaya untuk koordinasi Pelaksanaan Program ISKARA dalam pelaksanaannya dimusyawarahkan bersama anggota SATPEL BIMAS - Tingkat II Nganjuk.

#### XII. PEMANTAUAN DAN LAPORAN :

1. PTP XVII wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang Pe - laksanaan Program ISKARA dengan segala permasalahannya kepada - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tembusam Dinas Perke - bunan Daerah di Nganjuk dan Sekretaris BIMAS pada setiap akhir bulan dan laporan tersebut sudah diterima paling lambat tang - gal 5 pada setiap bulan.
2. Dalam Pelaksanaan Program ISKARA Team Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari ;
  - Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk
  - Sekretaris BIMAS Tingkat II Nganjuk
  - PTP XVII di Nganjuk
  - PT. PERTANI

Sedangkan koordinator adalah Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Ting - kat II Nganjuk.


#### XIII. PENUTUP.

XIII. P E N U T U P.

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Nganjuk *g-g-1988*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- G A N J U K



---

Drs. IBNU SALAM